



Prinsip Keadilan UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dan H.R Abu Dawud No. 3573

Zahran Abhipraya Irawan¹, Tajul Arifin²

Ilmu Hukum, Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

*Email: zahranabhiprayairawan@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 28-06-2025 | Diterbitkan: 30-06-2025

ABSTRACT

The principle of justice is a fundamental foundation in legal systems, both in positive law and Islamic law. This article aims to examine the principle of justice as regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) narrated by Abu Dawud No. 3573. This study uses a normative-comparative approach with qualitative analysis of the legal text and the hadith. The findings show that both legal sources place justice as the central goal of judicial practice. In positive law, justice is supported by legal systems and procedures, while in Islamic law, it is upheld by the moral and spiritual responsibility of the judge. Integrating both perspectives may strengthen the integrity of the Indonesian judicial system.

Keywords : justice, judicial power, positive law, Islamic law, hadith

ABSTRAK

Asas keadilan merupakan landasan yang fundamental dalam sistem hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji asas keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 3573. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan analisis kualitatif terhadap teks hukum dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sumber hukum tersebut menempatkan keadilan sebagai tujuan utama praktik peradilan. Dalam hukum positif, keadilan didukung oleh sistem dan prosedur hukum, sedangkan dalam hukum Islam, keadilan ditegakkan oleh tanggung jawab moral dan spiritual hakim. Dengan memadukan kedua perspektif tersebut, dapat memperkuat integritas sistem peradilan Indonesia.

Kata kunci: keadilan, kekuasaan kehakiman, hukum positif, hukum Islam, hadis

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Irawan, Z. A. ., & Arifin, T. . (2025). Prinsip Keadilan UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dan H.R Abu Dawud No. 3573. *Journal of Literature Review*, 1(1), 218-226. <https://doi.org/10.63822/wxk13t48>

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam setiap sistem hukum, baik yang bersumber dari hukum positif maupun hukum agama. Dalam konteks negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan "demi menegakkan hukum dan keadilan" (Pasal 2 ayat 1). Ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar nilai moral, melainkan tujuan esensial dari seluruh proses peradilan di Indonesia.

Di sisi lain, dalam khazanah hukum Islam, keadilan juga mendapat perhatian utama. Salah satu hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 3573 menyatakan, "*Hakim itu ada tiga jenis: dua masuk neraka dan satu masuk surga...*", yang kemudian dijelaskan bahwa hakim yang adil dan benar adalah yang mendapatkan pahala. Hadis ini memberikan peringatan tegas sekaligus dorongan kuat bagi para hakim agar menjalankan tugasnya secara adil, tidak hanya karena konsekuensi duniawi, tetapi juga tanggung jawab ukhrawi.

Namun, dalam praktiknya, prinsip keadilan sering kali mengalami tantangan. Ketika hukum positif menekankan prosedur dan peraturan, hukum Islam lebih menekankan pada niat, keikhlasan, dan pertanggungjawaban spiritual. Oleh karena itu, menarik untuk ditelusuri bagaimana kedua sistem ini memandang prinsip keadilan, khususnya dalam ranah kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keadilan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 3573. Dengan pendekatan normatif dan komparatif, kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keadilan dalam dua sumber hukum yang berbeda, yaitu dalam **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** dan **Hadis Riwayat Abu Dawud No. 3573**. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip keadilan diatur dan dipahami dalam kedua sumber tersebut. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji bagaimana keadilan dijelaskan dalam konteks **UU No. 48 Tahun 2009**, yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta dalam **hadis Abu Dawud No. 3573**, yang mengandung ajaran moral dan hukum dari perspektif Islam dan keterkaitan antara kedua hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta prinsip keadilan sebagaimana termaktub dalam sumber hukum Islam, yaitu hadis riwayat Abu Dawud No. 3573.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam kedua sumber tersebut, dengan analisis bersifat deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip keadilan bukan hanya secara tekstual, tetapi juga dalam konteks filosofis dan aplikatif.

Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka *asbab al-nuzul* (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin

aspek-aspek yang terkait dengan *riwayah* dan *dirayah*-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi *natijah* (simpulan) yang dihasilkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penjelasan tentang UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, konsep keadilan tidak hanya dilihat sebagai prosedur formal yang harus dijalankan, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang berpihak pada masyarakat. Pasal 1 angka 1 UU ini menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum, tetapi dengan mengutamakan keadilan sebagai prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap proses peradilan.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU ini mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks UU No. 48 Tahun 2009 tidak terbatas pada pemahaman hukum yang kaku, tetapi harus sensitif terhadap dinamika sosial dan moralitas yang berkembang di masyarakat. Prinsip ini mengarah pada penerapan keadilan substantif, yang berarti bahwa keputusan hakim tidak hanya berpatokan pada hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Selanjutnya, dalam praktik peradilan, prinsip keadilan juga diwujudkan melalui asas-asas yang ada dalam UU ini, seperti asas independensi hakim yang tercantum dalam Pasal 24B, yang memastikan bahwa hakim bebas dari pengaruh luar dalam memutuskan perkara. Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang diatur dalam Pasal 2, juga merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang sama dalam proses peradilan. Semua prinsip ini bersama-sama membentuk sistem peradilan yang tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang adil, transparan, dan tidak memihak kepada siapapun. Beberapa prinsip utama yang mendasari hukum kekuasaan kehakiman adalah:

1. Asas Independensi Hakim

Asas independensi hakim adalah prinsip yang mendasar dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009. Asas ini menegaskan bahwa hakim harus dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik dari pemerintah, penguasa, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. **Independensi hakim** bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim bersifat objektif dan berdasarkan pada hukum, serta keadilan, tanpa adanya pertimbangan eksternal yang

dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Prinsip ini merupakan salah satu pilar penting yang memastikan integritas dalam sistem peradilan dan menghindarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga peradilan.

Asas independensi juga berkaitan erat dengan jaminan kebebasan hakim dalam menyusun putusan, tanpa takut akan konsekuensi politik atau sosial. Prinsip ini tidak hanya melindungi hakim, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan luar.

2. Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan dapat memperoleh akses yang adil dan cepat ke pengadilan, tanpa melalui proses yang berbelarut-larut yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. **Peradilan yang cepat** mengharuskan penyelesaian perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa menunda-nunda proses hukum.

Selain itu, prinsip **peradilan yang sederhana** mencakup kemudahan dalam prosedur pengajuan perkara dan penyelesaian sengketa, dengan memperkecil kerumitan yang tidak perlu dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan agar masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki pemahaman hukum yang mendalam, tetap dapat mengakses keadilan tanpa menghadapi proses hukum yang rumit dan membingungkan.

Prinsip **biaya ringan** mengarah pada upaya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Biaya yang ringan ini sangat penting agar proses peradilan tidak hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, tetapi juga oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial yang besar. Ini mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan keadilan dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

3. Asas Keterbukaan dan Transparansi

Selain prinsip-prinsip tersebut, asas keterbukaan juga sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini tercermin dalam hak masyarakat untuk mengetahui jalannya persidangan dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai putusan pengadilan. Transparansi ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan serta memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi dan menilai kualitas keputusan yang diambil oleh hakim.

Penjelasan tentang Hadits HR Abu Dawud No. 3573

Hadis H.R. Abu Dawud No. 3573 adalah salah satu hadis yang sering dijadikan acuan untuk memahami pentingnya prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks peradilan dan administrasi negara. Hadis ini berbunyi: "Sesungguhnya para hakim itu ada tiga, dua di antaranya di neraka dan satu di surga. Adapun yang di surga adalah orang yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran itu. Sedangkan dua orang lainnya adalah orang yang memutuskan hukum dengan kebodohan dan menyesatkan orang lain, maka dia di neraka."

Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai penjelasan tentang pentingnya keadilan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks peradilan. Rasulullah menggambarkan bahwa

seorang hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keputusan yang adil, yang dapat berdampak pada kehidupan seseorang. Hadis ini memberikan gambaran mengenai tiga jenis hakim:

1. Hakim yang adil dan mengetahui kebenaran – hakim ini akan mendapatkan balasan yang baik (surga). Ia dapat memutuskan berdasarkan pengetahuan yang benar dan akurat.
2. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan selain itu – hakim ini berdosa karena memilih untuk tidak menegakkan kebenaran meskipun mengetahuinya, dan ia akan mendapatkan balasan yang buruk (neraka).
3. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan dugaan atau prasangka – ini juga merupakan perilaku yang salah, karena keputusan yang diambil tidak berdasarkan fakta atau hukum yang jelas.

Hadis ini mengajarkan beberapa nilai penting terkait prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks hukum maupun kehidupan sehari-hari

Hadis ini menekankan bahwa seorang hakim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum dan fakta yang ada. Tanpa pengetahuan yang memadai, keputusan yang diambil bisa menjadi salah dan tidak adil. Hal ini relevan dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia yang mengharuskan hakim memiliki kompetensi dan independensi dalam memutuskan perkara.

Keputusan seorang hakim tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam perkara tersebut, tetapi juga pada masyarakat luas. Oleh karena itu, keadilan bukan hanya hak individu yang bersangkutan, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak.

Hadis ini memberikan peringatan keras terhadap hakim yang tidak menegakkan keadilan. Hakim yang memutuskan perkara dengan kesalahan, baik karena ketidaktahuan maupun karena niat buruk, akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Ini menunjukkan betapa besar peran hakim dalam memelihara keadilan sosial.

Dalam sistem hukum modern, terutama di Indonesia yang mengadopsi sistem hukum campuran antara hukum positif dan prinsip-prinsip agama, hadis ini sangat relevan. Prinsip keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menggarisbawahi pentingnya integritas, pengetahuan, dan kebijaksanaan seorang hakim dalam memberikan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga dengan moralitas dan nilai-nilai keadilan universal.

Keputusan yang diambil tanpa pemahaman yang tepat, atau yang mengabaikan keadilan, dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa penting bagi para hakim di Indonesia untuk selalu menjaga independensi dan profesionalisme mereka, serta memastikan bahwa mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Perbandingan Prinsip Keadilan Menurut UU No. 48 Tahun 2009 dan Hadis H.R. Abu Dawud No. 3573

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam ajaran Islam. Baik Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun hadis H.R. Abu Dawud No. 3573 sama-sama menekankan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tujuan hukum, tetapi juga menjadi standar moral yang harus ditegakkan oleh setiap

hakim. Secara garis besar, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara prinsip keadilan yang terkandung dalam kedua sumber tersebut.

Persamaan

Pertama, baik UU No. 48 Tahun 2009 maupun hadis Abu Dawud sama-sama menekankan **pentingnya integritas dan kejujuran hakim**. Dalam UU, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan oleh hakim yang bebas dan tidak memihak (Pasal 3), yang berarti hakim wajib menjunjung tinggi keadilan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Hadis Rasulullah SAW juga menekankan bahwa hanya hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran itulah yang akan mendapatkan keselamatan (surga).

Kedua, keduanya menuntut hakim untuk memiliki **ilmu dan pemahaman yang benar**. UU mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU No. 48/2009). Demikian pula, hadis menyatakan bahwa hakim yang tidak mengetahui kebenaran, namun tetap berani memutuskan perkara, termasuk hakim yang kelak akan masuk neraka, karena keputusan tersebut lahir dari kebodohan

Ketiga, keduanya memberi **peringatan keras terhadap ketidakadilan**. Hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan dengan zalim, atau hakim yang lalai dalam tugasnya, diancam dengan hukuman berat. Dalam hadis, ancaman tersebut adalah neraka; dalam hukum positif, hakim yang melanggar prinsip keadilan dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau bahkan dipecat.

Perbedaan

Meskipun terdapat banyak kesamaan, terdapat pula perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua sumber ini terhadap prinsip keadilan.

Pertama, sumber norma dalam UU No. 48 Tahun 2009 bersifat positif-formal, yaitu aturan hukum yang ditetapkan oleh negara dan bersifat mengikat secara yuridis. Sementara itu, hadis bersifat religius-moral, mengikat secara spiritual bagi umat Islam, dan menekankan aspek pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, bukan hanya di hadapan hukum negara.

Kedua, orientasi sanksi juga berbeda. UU mengatur sanksi administratif atau pidana bagi pelanggaran prinsip keadilan, yang berdampak pada karier atau kebebasan seorang hakim di dunia. Sedangkan dalam hadis, ancaman hukuman adalah sanksi ukhrawi (akhirat), yaitu surga bagi hakim adil dan neraka bagi hakim zalim.

Ketiga, dalam hadis, motivasi utama dalam menegakkan keadilan adalah untuk memperoleh ridha Allah dan keselamatan akhirat. Sementara dalam UU No. 48 Tahun 2009, keadilan ditegakkan untuk mewujudkan tertib hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis.

Penerapan kedua hukum tersebut di Indonesia

Dalam praktik peradilan di Indonesia, prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan nilai keadilan yang diajarkan dalam H.R. Abu Dawud No. 3573 memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas kekuasaan kehakiman. Prinsip keadilan menurut UU No. 48 Tahun 2009 menekankan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, hakim tidak hanya bertugas menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam setiap keputusannya.

Sementara itu, hadis riwayat Abu Dawud No. 3573 mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental dalam setiap bentuk kepemimpinan dan keputusan. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil kelak di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam keputusan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap orang-orang yang berada dalam kekuasaan mereka."* Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya kewajiban formal, melainkan juga nilai moral yang tinggi, yang akan mendapatkan balasan mulia di sisi Allah.

Mengintegrasikan kedua prinsip ini ke dalam praktik peradilan akan memperbaiki banyak hal. Pertama, hakim akan lebih berhati-hati dalam memutus perkara, tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kedua, prinsip keadilan yang berbasis nilai moral (seperti yang diajarkan dalam hadis) akan mengingatkan hakim bahwa tugas mereka adalah amanah besar, bukan sekadar profesi biasa. Kesadaran ini mendorong integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, jika prinsip keadilan dalam UU No. 48 Tahun 2009 diiringi oleh spirit keadilan dari H.R. Abu Dawud No. 3573, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia akan lebih bersih, independen, dan benar-benar menjadi pelindung hak-hak masyarakat yang lemah.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu prinsip keadilan baik menurut perspektif hukum positif dalam UU No. 48 Tahun 2009 maupun menurut ajaran hadis H.R. Abu Dawud No. 3573. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan eksternal, baik dari kekuasaan politik, ekonomi, maupun dari opini publik. Tekanan ini berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam membuat keputusan yang objektif dan adil.

Selain tekanan eksternal, tantangan internal juga tidak kalah berat, yaitu godaan pribadi seperti kepentingan materi, popularitas, atau rasa takut terhadap konsekuensi tertentu. Dalam konteks ini, prinsip keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dawud menekankan bahwa seorang pemimpin (termasuk hakim) harus adil tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga dalam memperlakukan dirinya sendiri. Hal ini menuntut integritas moral yang tinggi agar keputusan yang diambil benar-benar bersih dari motif pribadi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis. Pertama, dari perspektif hukum positif, sistem peradilan harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap hakim secara independen dan transparan. Pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial yang berfungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Kedua, dari perspektif agama berdasarkan hadis Abu Dawud, solusinya adalah memperkuat kesadaran spiritual para hakim bahwa keadilan adalah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pendidikan moral dan etika bagi hakim menjadi penting, bukan hanya pendidikan teknis hukum semata.

Ketika seorang hakim meyakini bahwa keputusannya kelak akan ditimbang di hadapan Tuhan, maka ia akan lebih menjaga dirinya dari perilaku tidak adil, meskipun tanpa ada pengawasan manusia.

Dengan sinergi antara reformasi kelembagaan dan penguatan nilai spiritual ini, maka cita-cita menghadirkan peradilan yang benar-benar adil di Indonesia dapat lebih mendekati kenyataan.

SIMPULAN

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam nilai-nilai Islam melalui H.R. Abu Dawud No. 3573. Dalam perspektif hukum positif, keadilan menghendaki hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam perspektif hadis, keadilan dipandang sebagai amanah moral yang sangat mulia di sisi Allah SWT.

Dalam praktiknya, mewujudkan keadilan tidaklah mudah. Hakim dihadapkan pada tantangan eksternal berupa tekanan politik dan ekonomi, serta tantangan internal berupa godaan pribadi dan rasa takut. Untuk itu, diperlukan solusi yang komprehensif, yaitu dengan memperkuat pengawasan lembaga peradilan secara institusional, serta menanamkan kesadaran moral dan spiritual dalam diri hakim.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keadilan yang sejati hanya dapat tercapai jika sistem hukum dan nilai-nilai moral berjalan beriringan. Integrasi antara prinsip keadilan dalam hukum positif dan ajaran keadilan dalam Islam akan melahirkan hakim-hakim yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas tinggi, sehingga pada akhirnya mampu membawa peradilan di Indonesia menjadi lebih bersih, adil, dan terpercaya di mata masyarakat

REFERENSI

- Abu Dawud. (n.d.) *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Ahkam, Hadis No. 3573.
- Annisa, N.F. (2017) 'Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman', *Lex et Societatis*, 5(3), pp. 157–166. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15588> (Diakses: 28 April 2025).
- Arifin, T. (2014) *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016) *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Az-Zuhaili, W. (1985) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr.
- Federspiel, H.M., Arifin, T., dan Hidayat, R.T. (1996) *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- Hidayat, K. (2010) *Psikologi Keadilan*. Jakarta: Paramadina.
- Lubis, M., Arifin, T., Ridwan, A.H. dan Zulbaidah. (2025) 'Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability', *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), pp. 57-66. Available at: <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.
- Madjid, N. (1999) *Islam dan Demokrasi: Antara Wacana dan Realitas*. Jakarta: LP3ES.
- Nurchahya, Y., Sugiarto, D., Maulana, I., Putra, M. Z. O., & Hambaliana, D. (2025). Land Disputes in Places of Worship: A Conflict Study. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.1557/djash.v3i1.32313>

- Nurchahya, Yan. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchahya, Yan. (2024). *Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan*. Bandung: Referensi Cendekia.
- Nurchahya, Yan. (2025). Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/45227>
- Nurchahya, Yan. (2025). Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Pengadilan Agama Poso, 2023. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan*. [online] Tersedia di: <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan> [Diakses 28 April 2025].
- Rahardjo, S. (2006) *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Republik Indonesia. (2009) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. Jakarta: Sekretariat Negara. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009> [Diakses pada 28 April 2025].
- Saragi, M. (2014) 'Litigasi dan Non Litigasi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)', *E-Journal Graduate Unpar*, Part B: Legal Science, 1(2), pp. 54–73. Tersedia di: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/1165/1158>.
- Setiawan, R. (2020) 'Prinsip-prinsip Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), pp. 215-220.
- Zarkasyi, H.F. (2014) *Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.